



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Matheos Sangkay Alias Om Aci  
Tempat lahir : Manado  
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 23 Maret 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Paal IV, Lingk. III Kec. Tikala Kota Manado  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
  2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
  3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
- Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Gelendy M. Lumingkewas, S.H.M.H dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum ( Posbakum ) Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 34/Pid.Sus/2022 /PN Mnd tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 34/Pid.Sus/2022 /PN Mnd tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATHEOS SANGKAY alias OM ACI secara Sah dan Meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "CABUL" yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa MATHEOS SANGKAY alias OM ACI dengan Pidana selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dan Pidana Denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan dengan Perintah agar terdakwa segera di tahan dalam Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan (RUTAN) di – Manado.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana warna hitam
- 1 (satu) helai baju warna biru dengan tulisan Gue laki
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) lembar foto copy legaliser kutipan Akta Lahir Nomor 7171-LT-23012018-0040 atas nama AURELYN KASIH LINDA MERLYN MENDE

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa /Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Dakwaan :

Bahwa terdakwa MATHEOS SANGKAY alias OM ACI, pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12:00 WITA atau setidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban AURELYN MENDE yang masih berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-23012018-0040 tanggal 23 Januari 2018 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 12:00 WITA terdakwa sedang menonton berita dirumah terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado. Tiba-tiba dari pintu belakang rumah datang saksi korban AURELYN MENDE dan terdakwa bertanya kepada saksi korban untuk apa datang kemari dan saksi korban mengatakan bahwa ia ingin menonton Upin dan Ipin sehingga terdakwa langsung mengganti chanelnya dan ketika sedang menonton saksi korban sedang memakai kuteks dijari tangannya dan setelah itu terdakwa dan saksi korban bercanda dan saksi korban melompat ke arah terdakwa dan karena terdakwa takut saksi korban jatuh sehingga terdakwa langsung menangkap tubuh saksi korban dan posisi saksi korban dan terdakwa berhadapan dan saksi korban ada dalam pangkuan terdakwa dan karna terdakwa sudah khilaf sehingga terdakwa langsung bernafsu dan langsung mencium-cium, menjilat-jilat leher saksi korban sehingga leher saksi korban berwarna kemerah-merahan (cupang) kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas pantat saksi korban dan memegang payudara saksi korban setelah itu terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar dan terdakwa serta saksi korban kembali bercanda dan terdakwa pun kembali mencium-cium dan menjilat-jilat leher saksi korban sampai menyebabkan leher saksi korban menjadi kemerah-merahan (cupang) dan meraba-raba payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar jangan mengatakan kepada siapa-siapa dan

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa pun memberikan nutrisari, gula-gula kopiko, ting-ting kepada saksi  
putusan.mahkamahagung.go.id korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pada diri saksi korban mengalami luka dibagian leher yaitu luka memar di leher dibagian kanan, warna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, luka memar di leher dibagian kiri, warna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan kesimpulan terdapat luka memar dileher bagian kanan dan leher bagian kiri oleh karena kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum NO. VER/237/VIII/2021/RS. Bhay tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NANCY KOJO dokter pada RS Bhayangkara TK III Manado.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. penetapan peraturan pemerintah pengganti UU NO 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AURELYN KASIH LINDA MERLYN MENDE**, tidak disumpnah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
  - Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa karena tetangga dan Anak memanggil Terdakwa dengan Om Aci;;
  - Bahwa Terdakwa ada mencium leher Anak dan memegang dan menjilat vagina korban serta memasukkan jari telunjuk kedalam vagina Anak korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi , pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado ;
  - Bahwa awalnya Anak korban sedang BAB dan setelah selesai Anak korban melihat terdakwa sedang mencuci pakaian kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dan mengatakan ada yang penting;
  - Bahwa kemudian Anak korban menju Terdakwa dan terdakwa langsung mengajak Anak korban kedalam rumah dan diruang tamu Terdakwa langsung mengangta Anak korban keatas meja kayu dan langsung mencium-cium serta menjilat leher Anak korban dan Anak korban merasa sakit dan Terdakwa mengatakan agar Anak korban menahan sakit dan jangan berteriak ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian anak korban dibawa oleh Terdakwa kamar dan menidurkan Anak korban diatas Kasur kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak korban dan Terdakwa membuka celana dan mencium dan menjilat-jilat vagina Anak korban serta meraba-raba dan memasukkan jari telunjuknya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban merasa sakit dan ingin kencing terus;

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk kepada ibu Anak korban dan terdakwa memberikan Nutrisi dan gula-gula yang banyak kepada Anak korban dan Terdakwa mengantarkan Anak korban sampai dirumah;
- Bahwa saat kejadian usia Anak korban masih 7 (tujuh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya;

### 2. NOVA PANGKEY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga dan memanggil Terdakwa dengan Om Aci;
- Bahwa Terdakwa ada mencium leher Anak dan memegang dan menjilat vagina korban serta memasukkan jari telunjuk kedalam vagina Anak korban yang merupakan Anak saksi;;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi , pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado ;
- Bahwa awalnya Anak saksi yang bernama Lindri Mende menelepon Susana Tamboto yang merupakan majikan saksi dimana saksi bekerja dan pada saat menelepon tersebut Anak saksi menelepon agar saksi pulang;
- Bahwa saat tiba dirumah saksi melihat Anak korban dibagian leher anak korban ada bekas ciuman/cupang yang berwarna kemerah-merahan dan saat saksi menayakan Anak korban dan menyampaikan kalau terdakwa telah menjilat leher Anak korban;
- Bahwa kemudian saksi menemui Terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa hanya bercanda dengan Anak korban dan tidak sengaja menggaruk leher Anak korban;
- Bahwa saat dirumah Anak korban juga bercerita kepada saksi kalau terdakwa juga selain menjilat leher Anak korban Terdakwa juga mencium,meraba vagina Anak korban dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam vagina Anak korban;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada memakaikan bedak dileher Anak korban karena takut bekas cupangnya kelihatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban merasa sakit;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk kepada ibu Anak korban dan terdakwa memberikan Nutrisi dan gula-gula yang banyak kepada Anak korban dan Terdakwa mengantarkan Anak korban sampai dirumah;
- Bahwa saat kejadian usia Anak korban masih 7 (tujuh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya;

**3.SHINTA LAURA LIDYA MENDE** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga dan memanggil Terdakwa dengan Om Aci;
- Bahwa Terdakwa ada mencium leher Anak dan memegang dan menjilat vagina korban serta memasukkan jari telunjuk kedalam vagina Anak korban yang merupakan Anak saksi;;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi , pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado ;
- Bahwa hari kejadian tersebut saat Anak korban pulang kerumah dan melihat ada bekas cupang berwarna merah keungu-unguan di leher Anakm korban sehingga saksi langsung menanyakan kepada Anak korban dan Anak korban menyampaikan kalau lehernya dijilat-jilat oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi dan kakak saksi menelepon ibu saksi yang sedang bekerja agar pulang kerumah dan sesampai di rumah dan Anak korban Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban merasa sakit;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk kepada ibu Anak korban dan terdakwa memberikan Nutrisi dan gula-gula yang banyak kepada Anak korban dan Terdakwa mengantarkan Anak korban sampai dirumah;
- Bahwa saat kejadian usia Anak korban masih 7 (tujuh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban karena tetangga dan Anak korban memanggil Terdakwa dengan Om Aci;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado saat terdakwa sedang menonton berita dirumah terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado. Tiba-tiba dari pintu belakang rumah datang Anak korban dan Terdakwa bertanya kepada Anak korban untuk apa datang kemari dan Anak korban mengatakan bahwa ia ingin menonton Upin dan Ipin sehingga terdakwa langsung mengganti chanelnya dan ketika sedang menonton Anak korban sedang memakai kuteks dijari tangannya dan setelah itu terdakwa dan Anak korban bercanda dan Anak korban melompat ke arah terdakwa dan karena terdakwa takut Anak korban jatuh sehingga terdakwa langsung menangkap tubuh Anak korban dan posisi Anak korban dan terdakwa berhadapan dan Anak korban ada dalam pangkuan terdakwa;
- Bahwa karna terdakwa sudah khilaf sehingga terdakwa langsung bernafsu dan langsung mencium-cium, menjilat-jilat leher saksi korban sehingga leher Anak korban berwarna kemerah-merahan (cupang) kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas pantat Anak korban dan memegang payudara Anak korban setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan Anak mengikuti Terdakwa kedalam kamar dan terdakwa serta Anak korban kembali bercanda dan terdakwa pun kembali mencium-cium dan menjilat-jilat leher saksi korban sampai menyebabkan leher saksi korban menjadi kemerah-merahan (cupang) dan meraba-raba payudara saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memakaikan bedak di leher Anak korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar jangan mengatakan kepada siapa-siapa dan terdakwa pun memberikan gula-gula kepada Anak korban untuk dibawa pulang kerumah Anak korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171-LT-23012018-0040 tanggal 23 Januari 2018 atas nama Aurelyn Kasih Linda Merlyn Mende yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dipersidangan yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Antara Anak korban dengan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado, Terdakwa telah mencium-cium, menjilat-jilat leher saksi korban sehingga leher Anak korban berwarna kemerah-merahan (cupang) dan terdakwa juga memegang dan meremas-remas pantat Anak korban dan memegang payudara Anak korban yang menyebabkan Anak korban merasa sakit;
- Bahwa awalnya bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12:00 WITA saat terdakwa sedang menonton berita dirumah terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado. Tiba-tiba dari pintu belakang rumah datang Anak korban dan Terdakwa bertanya kepada Anak korban untuk apa datang kemari dan Anak korban mengatakan bahwa ia ingin menonton Upin dan Ipin sehingga terdakwa langsung mengganti chanelnya;
- Bahwa ketika sedang menonton Anak korban sedang memakai kuteks dijari tangannya dan setelah itu terdakwa dan Anak korban bercanda dan Anak korban melompat ke arah terdakwa dan karena terdakwa takut Anak korban jatuh sehingga terdakwa langsung menangkap tubuh Anak korban dan posisi Anak korban dan terdakwa berhadapan dan Anak korban ada dalam pangkuan terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencium-cium, menjilat-jilat leher saksi korban sehingga leher Anak korban berwarna kemerah-merahan (cupang) kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas pantat Anak korban dan memegang payudara Anak korban setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan Anak mengikuti Terdakwa kedalam kamar dan terdakwa serta Anak korban kembali bercanda dan terdakwa pun kembali mencium-cium dan menjilat-jilat leher saksi korban sampai menyebabkan leher saksi korban menjadi kemerah-merahan (cupang) dan meraba-raba payudara saksi korban;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memakaikan bedak di leher Anak korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar jangan mengatakan kepada siapa-siapa dan terdakwa pun memberikan gula-gula kepada Anak korban untuk dibawa pulang kerumah Anak korban;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pada diri Anak korban mengalami luka dibagian leher yaitu luka memar di leher dibagian kanan, warna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, luka memar di leher dibagian kiri, warna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan kesimpulan terdapat luka memar dileher bagian kanan dan leher bagian kiri oleh karena kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum NO. VER/237/VIII/2021/RS. Bhay tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NANCY KOJO dokter pada RS Bhayangkara TK III Manado.
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-23012018-0040 tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

### Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MATHEOS SANGKAY Alias OM ACI** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;**

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja* tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Melakukan Kekerasan” artinya menggunakan tenaga kekuatan fisik, sedangkan “Ancaman Kekerasan” artinya ada daya upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rangkaian unsur berikutnya yaitu “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang didasari atas daya upaya atau siasat, dimana daya upaya atau siasat tersebut haruslah ditujukan oleh pelaku kepada korban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado saat terdakwa sedang menonton berita dirumah terdakwa di Kelurahan Paal IV Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado. Tiba-tiba dari pintu belakang rumah datang Anak korban dan Terdakwa bertanya kepada Anak korban untuk apa datang kemari dan Anak korban mengatakan bahwa ia ingin menonton Upin dan Ipin sehingga terdakwa langsung mengganti chanelnya dan ketika sedang menonton Anak korban sedang memakai kuteks dijari tangannya dan setelah itu terdakwa dan Anak korban bercanda dan Anak korban melompat ke arah terdakwa dan karena terdakwa takut Anak korban jatuh sehingga terdakwa langsung menangkap tubuh Anak korban dan posisi Anak korban dan terdakwa berhadapan dan Anak korban ada dalam pangkuan terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung mencium-cium, menjilat-jilat leher saksi korban sehingga leher Anak korban berwarna kemerah-merahan (cupang) kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas pantat Anak korban dan memegang payudara Anak korban setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan Anak mengikuti Terdakwa kedalam kamar dan terdakwa serta Anak korban kembali bercanda dan terdakwa pun kembali mencium-cium dan menjilat-jilat leher saksi korban sampai menyebabkan leher saksi korban menjadi kemerah-merahan (cupang) dan meraba-raba payudara saksi korban dan selanjutnya terdakwa langsung memakaikan bedak di leher Anak korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar jangan mengatakan kepada siapa-siapa dan terdakwa pun memberikan gula-gula kepada Anak korban untuk dibawa pulang kerumah Anak korban;

Menimbang bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pada diri Anak korban mengalami luka dibagian leher yaitu luka memar di leher dibagian kanan, warna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, luka memar di leher dibagian kiri, warna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan kesimpulan terdapat luka memar dileher bagian kanan dan leher bagian kiri oleh karena kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum NO. VER/237/VIII/2021/RS. Bhay tertanggal 13 Agustus 2021 yang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NANCY KOJO dokter  
putusan.mahkamahagung.go.id pada RS Bhayangkara TK III Manado.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian “anak” dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak korban bahwa saat kejadian tersebut Anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-23012018-0040 tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri saksi korban dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MATHEOS SANGKAY Alias OM ACI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perbuatan cabul terhadap Anak “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00( enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua ) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Meminta agar bukti berupa:

- 1(satu) helai celana warna hitam ;
- 1(satu) helai baju warna biru dengan tulisan gue laki;
- 1(satu) helai celana dalam berwarna biru

Dimusnahkan;

- 1(satu) lembar fotokopi legalisir kutipan akta lahir Nomor: 7171-LT-23012018-0040 atas nama Aurelyn Kasih Linda Merly;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis , tanggal 24 Maret 2022 oleh kami Maria Magdalena Sitanggang.SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H,M.H. dan Syors Mambrasar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Nur Yunita Arifin,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh K.Ichent Pelealu,S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin , S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Mnd.